

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. : 14/PP-UA/SPP-05/1992

**PRNGARUH PRAPERADILAN TERHADAP
PRAKTEK PENDIDIKAN DI KOTAMADYA PADANG**

oleh: ELWI DANIL. SH,MH
Fakultas Hukum



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, 1992

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana - disingkat KUHAP - telah menimbulkan berbagai perubahan yang amat mendasar terhadap sistem penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut tidak saja ditandai dengan diintrodusirnya berbagai bentuk pranata hukum baru; melainkan juga terjadinya perubahan dan peralihan fungsi dan wewenang aparat penegak hukum.

Pada saat sebelum berlakunya KUHAP, tugas dan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pada umumnya berada pada dua instansi penegak hukum. Kedua instansi tersebut adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Kondisi seperti itu tidak jarang pula menimbulkan berbagai persoalan yang dapat menghambat proses peradilan pidana. Bahkan kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu terjadi perebutan lahan antara kedua instansi dalam melakukan penyidikannya. Hal seperti itu dapat mengakibatkan berlarut-larutnya proses peradilan pidana, yang pada gilirannya akan merugikan pihak pencari keadilan.

Tas dasar pertimbangan praktis seperti tersebut diatas, pembentuk KUHAP menyerahkan tugas penyidikan tin-

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Untuk mempermudah pembahasan terhadap data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder, maka penyajiannya dapat disistematisir sebagai berikut:

- A. Pengaruh Praperadilan terhadap cara kerja polisi dalam melakukan tugas penyidikan.
- B. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas penyidikan oleh polisi.
- C. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menghindarkan diri dari jangkauan praperadilan.

Pembahasan terhadap hal tersebut di atas, terutama point A dan B didasarkan pada data yang diperoleh dari jawaban responden, baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif.

Data kuantitatif diperoleh dari jawaban para responden atas pertanyaan tertutup yang diprosentasikan dengan rumus $X = \frac{n}{N} \times 100\%$, dengan catatan bahwa "n" di samping merupakan jumlah responden, juga digunakan sebagai jumlah jawaban responden. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari analisis jawaban-jawaban atas pertanyaan terbuka yang diklasifikasikan sebelumnya.

BAB · IV

PENUTUP

Pada bahagian penutup dari laporan penelitian ini dapat ditarik beberapa konklusi yang merupakan temuan dalam penelitian ini. Konklusi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. aparat kepolisian benar-benar menanggapi secara serius dan responsif terhadap eksistensi lembaga praperadilan;
2. keberadaan praperadilan oleh aparat kepolisian dipandang sebagai suatu sosok yang kurang menyengangkan dalam konteks pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik. Hal tersebut adalah karena semakin sering pihak kepolisian diajukan ke praperadilan, dapat menjatuhkan kredibilitas polisi;
3. keberadaan lembaga praperadilan akan berpengaruh terhadap cara kerja polisi dalam melakukan tugas penyidikan, khususnya dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan. Pengaruh dimaksud dapat berupa pengaruh yang bersifat positif dan dapat pula berupa pengaruh yang bersifat negatif;
4. pengaruh yang bersifat positif adalah:
 - petugas polisi akan berhati-hati dalam melakukan pekerjasannya sebagai penyidik;

DAFTAR KEPUSTAKAAN

De

Departemen Kehakiman R.I, Pedoman Pelaksanaan KUHAP,
Dep.Keh, 1982.

Din Muhammad, Praperadilan Antara Harapan dan Kenyataan, Kertas kerja disajikan dalam Simposium Evaluasi Pelaksanaan KUHAP, Jakarta, 1987.

Harahap, M.Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988

Skolnick, Jerome.H. Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic Society, New York: John Wiley and Sons Inc., 1966